



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 267 / Pdt.G / 2012 / PA. Bpp

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas I A Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh pihak:-

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-

### M E L A W A N

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-

Setelah mendengar penggugat, tergugat dan para saksi dimuka persidangan;-

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 20 Februari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, dengan register Nomor : 267/Pdt.G/2012/PA.Bpp, tanggal 20 Februari 2012, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Semarang Selatan Kota Semarang, pada tanggal 20 Maret 2001 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Semarang dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XXX/III/2001 tanggal 20 Maret 2001;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dengan tergugat tinggal bersama di Semarang selama 4 tahun, kemudian ke Samarinda selama 2 tahun dan terakhir tinggal di Kota Balikpapan dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dengan tergugat telah berjalan lebih kurang 11 tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dengan tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama :-
  1. **(ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT)**, umur 10 tahun;-
  2. **(ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT)**, umur 4 tahun ;-  
sekarang dalam pemeliharaan orangtua penggugat di Semarang;-
3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2011 sudah tidak terdapat lagi keharmonisan, karena sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-
4. Bahwa yang menjadi faktor penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena sejak bulan Februari tahun 2011, tergugat sering pergi keluar rumah dan bergaul dengan teman-temannya sambil main kartu dan pulang subuh, sehingga sebagai kepala keluarga tergugat tidak pernah peduli terhadap penggugat dan anak-anak;-
5. Bahwa penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, dengan memberi pengertian kepada tergugat agar berubah, akan tetapi tergugat tidak mau mengindahkan dan mengikuti nasehat atau saran dari penggugat;-
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil;-
7. Bahwa puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga pengggugat dengan tergugat terjadi pada bulan November tahun 2011, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, hal tersebut ditandai dengan perginya penggugat dari rumah tempat kediaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat tidak pernah kumpul bersama layaknya suami isteri. Namun pada tanggal 14 Februari 2012 tergugat mendatangi penggugat, kemudian memukul dan mendorong penggugat kedinding sampai penggugat terjatuh ke lantai;-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat merasa bahwa tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bersama tergugat. Dan walaupun dipaksakan akan berakibat timbulnya mudharat yang lebih besar kepada penggugat dan selanjutnya penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

### Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;-
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra tergugat terhadap penggugat;-
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-

### Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan penggugat dan tergugat, masing-masing telah datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat membina rumah tangga dengan baik dan rukun, akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat tetap menyatakan ingin mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan tidak mau lagi meneruskan ikatan pernikahan mereka;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa upaya perdamaian juga telah dilakukan secara maksimal oleh Hakim Mediator melalui proses mediasi, akan tetapi usaha perdamaian juga tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim di depan persidangan, maupun usaha perdamaian yang dilakukan oleh Hakim Mediator melalui prosedur mediasi, juga tidak berhasil, maka dalam keadaan sidang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan penggugat oleh Ketua Majelis, yang oleh penggugat tetap dipertahankan seluruh dalil-dalil gugatannya;-

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat menyatakan sudah faham dan mengerti akan dalil gugatan penggugat dan kemudian tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa benar tergugat dan penggugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak ;-
- Bahwa benar benar identitas sebagaimana didalilkan penggugat dalam surat gugatannya ;-
- Bahwa benar dalil gugatan penggugat sebagaimana tersebut pada point 1, kami adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Semarang Selatan pada tanggal 20 Maret 2001 dan pernikahan kami tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Semarang ;-
- Bahwa benar dalil gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas pada point 2, setelah menikah, kami membina rumah tangga dan berkumpul layaknya suami istri di Semarang selam empat tahun, kemudian ke Samarinda dan tinggal disana selama dua tahun dan terakhir di Blikpapan, dan saat ini usia perkawinan kami sudah berjalan selama 11 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak keturunan ;-
- Bahwa benar dalil gugatan penggugat sebagaimana tersebut pada point 3, pada awalnya rumah tangga kami dibina dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Februari 2011 ketentraman rumah tangga mulai tidak ada keharmonisan setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-

- Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat sebagaimana tersebut pada point 4, ketidakharmonisan tersebut disebabkan tergugat dituduh penggugat sering keluar rumah dan bergaul dengan teman-teman sambil main kartu dan pulang subuh, yang benar tergugat pulang malam setelah tergugat jualan dipasar malam, sedangkan main kartu hanya kadang-kadang, tidak sering sebagaimana yang dituduhkan penggugat ;-
- Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat sebagaimana tersebut pada point 5, penggugat telah bersabar dan memberikan pengertian kepada tergugat agar berubah tetapi tergugat tidak menindakkannya, yang benar hal tersebut tidak pernah dilakukan penggugat ;-
- Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat sebagaimana tersebut pada point 6, atas kondisi rumah tangga demikian bahwa pihak keluarga sudah berupaya maksimal merukunkan kami tetapi tidak berhasil, yang benar hal tersebut tidak pernah dilakukan karena baik tergugat maupun penggugat tidak ada mempunyai keluarga di Balikpapan ;-
- Bahwa benar dalil gugatan penggugat sebagaimana tersebut pada poin 7, puncak ketidak harmonisan rumah tangga terjadi pada bulan Nopember 2011 setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran , hal ini terjadi setelah penggugat menerima telpon dari laki-laki lain, dan benar akhirnya penggugat pergi dari rumah kediaman bersama ;-
- Bahwa benar dalil gugatan penggugat sebagaimana tersebut pada point 7, pada tanggal 14 Februari 2012 tergugat mendatangi penggugat dan kemudian mendorongnya kedinding dan tidak memukul sebagaimana yang dituduhkan penggugat, hal ini tergugat lakukan setelah penggugat mengambil buku nikah dirumah kerabatnya tanpa sepengetahuan tergugat ;-
- Bahwa terhadap dalil-dalil dan maksud gugatan penggugat tersebut, agar majelis hakim menolaknya ;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan maksud gugatannya ;-

Menimbang, bahwa atas jawaban penggugat tersebut, tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan rumah tangga mereka dan tidak ingin bercerai dengan penggugat ;-

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya replik oleh penggugat dan duplik oleh tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa proses persidangan dalam tahap jawab menjawab sudah cukup dan persidangan diteruskan ke tahap pembuktian ;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : XXX/XXX/III/2001, tertanggal 20 Maret 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Semarang, yang diberi tanda bukti (P.) ;-

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat, selanjutnya penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya secara terpisah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-

**Saksi Pertama : SAKSI I**

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan penggugat dan tergugat selama satu tahun karena saksi berteman dengan penggugat dan tergugat ;-
- Bahwa hubungan penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dan dari pernikahan penggugat dan tergugat ada dikaruniai dua orang anak ;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga dan berkumpul bersama layaknya suami istri terakhir di rumah kediaman bersama di Balikpapan ;
- Bahwa yang saksi ketahui, pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan hidup rukun dan harmonis, namun sejak satu bulan terakhir ini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal setelah penggugat pergi dari rumah kediaman bersamanya dan tinggal menumpang di rumah saksi, selama penggugat di rumah saksi tergugat ada tiga kali datang untuk menjemput penggugat, namun penggugat tidak bersedia pulang dan akhirnya terjadi pertengkaran lagi dalam hal ini terjadi saling dorong ;-
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab penggugat pergi dari rumah kediaman bersama mereka ;-
- Bahwa yang saksi ketahui, tidak ada usaha untuk merukunkan mereka dan saksi juga tidak bersedia untuk merukunkan, karena menurut saksi terserah pada penggugat dan tergugat yang menjalani ;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;-

### **Saksi Kedua : SAKSI II**

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sejak setahun yang lalu, karena saksi adalah teman penggugat dan tergugat ;-
- Bahwa yang saksi ketahui, penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak ;-
- Bahwa yang saksi ketahui, penggugat dan tergugat setelah menikah terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Soekarno Hatta km. 17 RT. 39 Balikpapan ;-
- Bahwa yang saksi ketahui, awalnya pernikahan penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak satu bulan terakhir ini antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan adalah penggugat dan saat ini

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penggugat tinggal di rumah saudara saksi pertama, dan selam penggugat tinggal di rumah tersebut tergugat sudah tiga kali mengajak penggugat untuk kembali akan tetapi penggugat tidak bersedia ikut kembali tergugat, dan akhirnya pertengkaran terjadi lagi anatar penggugat dan tergugat saling mendorong ;-

- Bahwa tidak bersedia untuk merukunkan mereka, karena terserah pada mereka berdua ;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang tergugat menyatakan tidak bersedia mengajukan pembuktian bantahan ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil penggugat menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya, kemudian Majelis Hakim, memerintahkan kedua belah pihak untuk menghadirkan keluarga/orang terdekat untuk dimintai keterangannya ;-

Menimbang, bahwa tergugat telah siap dengan pembuktian saksi-saksi dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksanya ;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya secara terpisah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-

### **Saksi Pertama : SAKSI I**

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan tergugat dan ada hubungan keluarga dengan tergugat, karena saksi adalah keponakan tergugat, dan kenal dengan penggugat sebagai istri tergugat ;-
- Bahwa yang saksi ketahui penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang sudah dikuruniaai dua orang anak ;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang saksi ketahui, antara penggugat dan tergugat tidak pernah terlihat bertengkar, mereka dalam keadaan baik-baik saja, namun saat sejak bulan Nopember 2011 antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah penggugat ;-
- Bahwa yang saksi ketahui, tergugat bekerja sebagai penjual pentol, yang berjualan mulai dari siang hari hingga malam hari sampai jualanannya tersebut habis ;-
- Bahwa saksi sebagai keluarganya pernah merukunkan dan menasehati penggugat dan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;-

### Saksi kedua : SAKSI II

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan tergugat sebagai keponakan tergugat dan kenal dengan penggugat sebagai istri tergugat ;-
- Bahwa yang saksi ketahui, penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah dikaruniai dua orang anak ;-
- Bahwa yang saksi ketahui, saksi pernah mendengar penggugat dan tergugat bertengkar yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut saksi tidak mengetahuinya, namun yang saksi lihat pengugat dan tergugat cuam bertengkar mulut saja dan saling memarahi ;-
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini tergugat dan penggugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011 yang lalu ;-
- Bahwa yang saksi ketahui, penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama mereka karena kemauan sendiri bukan karena diusir oleh tergugat, dan tergugat dan penggugat pernah pergi ke Jawa bersama untuk usaha perdamaian, namun tergugat kembali ke Balikpapan sendiri dan terakhir disusul oleh penggugat, akan tetapi penggugat tidak pulang ke rumah kediaman bersama, melainkan pulang ke rumah kost temannya di KM.2 Balikpapan samapai sekarang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang saksi ketahui, tergugat bekerja sebagai penjual pentol yang berjualan dari siang hari dan terkadang malam hari sampai jualannya habis, baru tergugat pulang ;-
- Bahwa saksi sebagai keluarga, pernah mendamaikan dan merukunkan mereka, namun usaha tersebut tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, tergugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan bahwa masih akan mendengarkan hasil musyawarah keluarga dari kedua belah pihak ;-

Menimbang, bahwa adik kandung penggugat yang bernama (**NAMA ADIK PENGGUGAT**) dan pihak keluarga dekat tergugat yang bernama (**XXXX**) yang telah berusaha mendamaikan dan merukunkan penggugat dan tergugat menyatakan sudah melakukan upaya perdamaian atau islah sudah maksimal dilaksanakan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan bahwa ia tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan dalil-dalil repliknya, yakni ingin bercerai dengan tergugat dan tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya bersama tergugat dan tergugat menyampaikan tetap pada jawabannya semula tidak ingin bercerai dengan penggugat dan tetap berharap agar rumah tangganya rukunkembali dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan ;-

Menimbang, bahwa usaha maksimal dari pihak keluarga masing-masing untuk mendamaikan kedua belah pihak sudah dilakukan, namun kenyataannya tidak berhasil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai ;-

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi dan maksud ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha maksimal merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan kemudian sesuai ketentuan PERMA NO.1 tahun 2008 Ketua Majelis telah menunjuk Hakim Mediator tanggal 12 Maret 2012, maka Hakim Mediator atas nama **Drs. H. Anwar Hamidy** telah mengupayakan perdamaian secara maksimal melalui prosedur mediasi, akan tetapi sesuai dengan laporan pelaksanaan mediasi tanggal 15 Maret 2012, mediasi **gagal** atau tidak berhasil ;-

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan bukti P, serta keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan antara penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum yakni terikat sebagai suami istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai. Dengan demikian secara formil gugatan penggugat harus dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima ;-

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan materi pokok perkara ini sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil pokok gugatan penggugat dengan klausula bahwa tidak benar jika tergugat sering pulang malam dan masih kumpul-kumpul dengan teman-teman, tergugat sering pulang malam karena tergugat masih jualan di pasar malam dan tergugat benar main kartu akan tetapi kadang-kadang, dan juga tidak benar jika tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendorong dan memukul penggugat sebagaimana dalam gugatan penggugat, hal itu tergugat lakukan karena tergugat merasa tersinggung dengan sikap penggugat yang mengambill buku nikah tanpa seijin tergugat ;-

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yakni tetap pada dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas dan penjelasan yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan tergugat. Dan terhadap replik pengugat tersebut, tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara lisan dengan pada pokoknya tetap pada jawaban semulan dan tergugat juga menyatakan tidak bersedia cerai dengan penggugat ;-

Menimbang, bahwa seharusnya dengan adanya pengakuan tergugat terhadap dalil-dalil guagatan penggugat, meskipun jawaban tersebut diikuti oleh beberapa klausula, maka sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg. gugatan penggugat dapat dinyatakan telah terbukti dan dapat dikabulkan, namun demikian oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah tentang adanya perselisishan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai pula dengan maksud dan isi ketentuan pasal 76 ayat 1 UU Nomor : 7 tahun 1989, belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat, sebelum mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak yang berperkara;-

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat dan tergugat telah menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekatnya masing-masing, yang dalam hal ini penggugat telah menghadirkan temannya, serta tergugat juga sudah menghadirkan keponakannya. Yang secara hukum ketiga orang saksi keluarga tersebut dianggap lebih faham dan mengetahui pasang surut perjalanan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai pasangan suami istri;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai materi keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi penggugat dan tergugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan sumpahnya keempat saksi yang dihadirkan oleh penggugat dan tergugat telah memberikan keterangan di depan persidangan yang antara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan satu orang saksi dengan saksi lainnya saling menguatkan, yang meskipun sebagian keterangan saksi keluarga penggugat dan tergugat mengenai masalah rumah tangga penggugat diketahui berdasarkan informasi atau cerita dari orang lain (**Testimium de auditu**). Yakni dalam rumah tangga pengugat dan tergugat sekurang-kurangnya sejak bulan september 2011 antara penggugat dan tergugat telah sering terjadi keributan dan selisih faham serta perbedaan pendapat yang pada akhirnya puncak dari pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Nopember 2011 yang pada akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal hingga saat ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab diantara kedua belah pihak yang berperkara tersebut dan keterangan dari keempat orang saksi yang disampaikan berdasarkan sumpah masing-masing, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :-

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak ;-
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan september 2011, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perbedaan pendapat yang berakhir dengan keributan dan puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Nopember 2011 yang pada akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai saat ini (vide pengakuan penggugat, tergugat dan keterangan saksi) ;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari satu persatu fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa benar selama ini dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dari berbagai macam faktor penyebab, yang dalam hal ini terutama masalah kenyataan bahwa adanya perbedaan pendapat yang sangat tajam diantara keduanya terutama memahami dan memberikan batasan yang jelas dan tegas tentang kriteria teman biasa dan teman kencan atau hubungan asmara dan apabila terjadi perbedaan pendapat tidak ada yang mau mengalah dan malah saling menyalahkan, serta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bagaiman menyikapi permasalahan yang terjadi masih saja saling menyalahkan sebagaimana fakta yang telah terungkap di depan sidang selama berlangsungnya proses pemeriksaan perkara ini :-

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pihak keluarga penggugat dan tergugat menyatakan apabila diberikan kesempatan lagi untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat oleh Majelis Hakim, maka kedua saksi akan berusaha melaksanakan amanah yang diberikan Majelis Hakim tersebut :-

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup kepada pihak keluarga kedua belah pihak untuk kembali berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, ternyata di depan sidang keluarga penggugat dan tergugat menyatakan bahwa mereka berdua telah berusaha maksimal merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan kedua saksi menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim :-

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana diatur pada pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Arrum ayat 21, namun bagi pasangan suami isteri tersebut (penggugat dan tergugat) tidak dapat diwujudkan. Karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dan dalam diri penggugat telah timbul bibit-bibit kedongkolan yang semakin lama semakin menimbulkan rasa benci dan tidak suka terhadap diri tergugat sebagai suaminya, sebagai akibat dari adanya sikap dan sifat negatif tergugat sebagaimana telah dijelaskan di atas dan selain itu ternyata pula bahwa keduanya sering berbeda pendapat dan mempunyai ego yang sangat tinggi, sehingga setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran, diantara penggugat dengan tergugat tidak ada yang mau mengalah dan malahan saling menyalahkan :-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat serta bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat dalam membina



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah tangga sebagai suami isteri, maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan demi perselisihan dan pertengkaran demi pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri, bukanlah perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang sangat sulit untuk dirukunkan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa dalil gugatan penggugat telah terbukti secara meyakinkan dan telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;-

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang artinya : "*...(apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)*" ;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sepakat mengambil alih dalil fiqh yang menyatakan bahwa :-

Artinya : "*Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu terhadap suami tersebut*" ;-

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga sepakat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang isinya menyatakan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan cerai seseorang bukan melihat dan mendasarkan penilaian kepada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perceraian, akan tetapi semata-mata melihat sudah betapa retak dan bahkan hancurnya keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat itu sendiri ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa dalil gugatan penggugat telah terbukti secara meyakinkan. Dengan demikian gugatan penggugat menurut hukum dapat **dikabulkan** ;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa adapun keberatan tergugat untuk bercerai dari penggugat dengan alasan masih sangat menyayangi dan mencintai penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa keberatan tergugat tersebut tidak berdasar hukum, karena dikabulkan atau ditolaknya suatu gugatan perceraian, tidak tergantung kepada mau atau tidaknya, keberatan atau tidaknya seseorang untuk bercerai, melainkan sangat tergantung kepada terbukti atau tidaknya dalil suatu gugatan, sedangkan disisi lain adanya tuduhan atau gugatan penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Maka hal itu telah dibuktikan oleh penggugat dengan pengakuan berklausula dari tergugat serta keterangan dua orang saksi penggugat keluarga atau orang dekat tergugat, yakni keterangan dari teman penggugat dan keponakan tergugat ;-

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga yang harmonis bukan didasarkan atas paksaan dan kezholiman, akan tetapi dibina atas dasar suka sama suka, rela sama rela, saling asah dan saling asuh serta mau dan rela mengalah untuk kebahagiaan pasangannya, sehingga terpaut dua hati dan dua badan, dua fikiran dan dua perasaan yang berbeda untuk mewujudkan tujuan bersama, yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, namun bagi penggugat dan tergugat keadaan dan harapan tersebut sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebagai akibat dari adanya ketidakharmonisan dengan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, ditambah lagi dengan sikap dan perilaku tergugat yang mulai hari persidangan tahap perdamaian sampai dengan pembacaan putusan sama sekali tidak pernah memperlihatkan rasa bersalah terhadap kemelut rumah tangga yang dialaminya bersama penggugat ; -

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan tergugat harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan oleh karenanya menurut hukum pula, keberatan tersebut harus dinyatakan **tidak dapat diterima** ;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang No. 7 th 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat ;-

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;-

## MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat ;-
- Menjatuhkan talak satu bain suhura tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat **PENGGUGAT** ;-
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;-
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 23 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Balikpapan, **Muslim, S.H** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Anwar Hamidy** dan **Drs. Damanhuri Aly** masing-masing Anggota Majelis. Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim-hakim anggota dan didampingi oleh Panitera Pengganti, **Baihaqi, S.H, M.H.** dihadiri pula oleh pengugat dan tergugat :-

**Ketua Majelis,**

ttd

**M U S L I M, S.H.**

**Anggota Majelis,**

ttd

**Drs. H. Anwar Hamidy**

**Anggota Majelis,**

ttd

**Drs. Damanhuri Aly**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Baihaqi, S.H, M.H.**

## Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses perkara	Rp. 50.000,-
- Panggilan para pihak	Rp. 340.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 431.000,-</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 1 Mei 2012

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Kurthubi, M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)